

## **PENDAMPINGAN SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA CEMANI KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO**

**Rina Arum Prastyanti<sup>1</sup>, Marni<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Binis, Jl. Bhayangkara No. 55 Tipes, Serengan, Indonesia.

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Kesehatan, Jl. Bhayangkara No. 55 Tipes, Serengan, Indonesia.  
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: rina\_arum@udb.ac.id

### **ABSTRAK**

Kabupaten Sukoharjo sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perangkat desa. Namun ketentuan dalam peraturan daerah ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang baru sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah Kurangnya integritas Panitia seleksi Kurang transparan dalam proses seleksi, Kurang memahami teknologi informasi untuk mendukung proses seleksi. Tujuan Pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan adalah dengan memberikan Pendampingan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Cemani, Kecamatan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah Pendampingan dalam pelaksanaan ujian tertulis dan Pendampingan dalam pelaksanaan ujian praktek computer. Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian masyarakat Universitas Duta Bangsa yaitu dengan menerapkan 5 (lima) indikator yakni indikator terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat, indikator kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, indicator informasi dan indikator hasil rekrutmen belum berjalan secara transparan.

Kata kunci: desa, perangkat desa, seleksi

### **ABSTRACT**

*Sukoharjo Regency already has regulations governing village officials. However, the provisions in this regional regulation are no longer in accordance with the new regulations, causing a legal vacuum. The problems faced by partners are lack of integrity of the selection committee, lack of transparency in the selection process, lack of understanding of information technology to support the selection process. The community service aims to overcome the problems in the field by providing assistance for the Selection of Appointment of Cemani Village Apparatus, District, Grogol, Sukoharjo Regency. The method used assist in the implementation of written exams and computer practice exams. The assistance provided by the Community Service Team of Duta Bangsa University is by applying 5 indicators, guaranteed access to clear and precise information*

*Keywords: village, village apparatus, selection*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 371 ayat(1) disebutkan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Hal ini berarti suatu kabupaten memiliki kewenangan untuk membentuk desa di wilayah kabupatennya. Selain itu desa juga memiliki kewenangan, dimana dalam Pasal 371 ayat (2) disebutkan bahwa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Desa juga memiliki otonomi sama seperti yang dimiliki oleh kabupaten/kota yang disebut otonomi desa. Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, serta bukan merupakan 3 pemberian dari pemerintah.<sup>1</sup> Sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Untuk menjadi perangkat desa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang tertera pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum/Sederajat serta pada saat pengangkatan minimal berusia 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun dan persyaratan lainnya yang ditentukan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Mengenai pemberhentian perangkat desa dijelaskan dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa perangkat desa diberhentikan salah satunya apabila telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun. Pengaturan ini kemudian ditungkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Serta ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 pada Pasal12 menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Setelah satu tahun Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 ditetapkan, Kabupaten Sukoharjo belum juga menetapkan pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Permendagri ini sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Sebelumnya di Kabupaten Sukoharjo sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perangkat desa. Namun ketentuan dalam peraturan daerah ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang baru sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha adalah Permasalahan yang dihadapi dalam Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Cemani, Kecamatan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo antara lain:

1. Kurangnya integritas Panitia seleksi Pembangunan perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

masyarakat desa. Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu dengan membangun desa-desa mandiri dan pembangunan yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa bertugas memberikan kebijakannya dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk memberikan pelayanan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Berbagai kasus di atas menggambarkan permasalahan utama bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai perangkat desa yang masih rendah, adanya beberapa kasus pergantian kepala desa juga menggiatkan perangkat desa tanpa melalui seleksi dan adanya berbagai kasus seleksi yang dilakukan tapi penuh kecurangan dengan politik uang, nepotisme. Selain itu, masyarakat juga belum memahami peraturan yang baru mengenai pengisian perangkat desa, terlebih dukuh (Kepala Dusun) harus melalui seleksi bukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

## 2. Kurang transparan dalam proses seleksi

Dalam implementasinya, permasalahan yang terjadi pada pilihan sistem rekrutmen yang ideal untuk mencari perangkat desa menjadi alasan utama banyaknya kasus di Indonesia, tidak adil ketika golongan kecil masyarakat elit, kaya, kolusi, dan nepotisme menutup kemungkinan bagi tersedianya kesempatan berusaha yang adil. Lowongan pekerjaan atau jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen perangkat desa.

## 3. Kurang memahami teknologi informasi untuk mendukung proses seleksi

Pedesaan mengalami perubahan signifikan sejak digitalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perkembangan TIK yang semakin pesat dalam usaha mengefektifkan layanan kepada masyarakat harus dilakukan sampai pada tingkat Desa. Keberadaan TIK selain dapat meningkatkan pelayanan juga bermanfaat dalam proses pengolahan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan dan banyak manfaat lainnya. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan adalah dengan memberikan Pendampingan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Cemani, Kecamatan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

## METODE

### 1. Pendampingan dalam pelaksanaan ujian tertulis

Pendampingan dalam ujian tertulis dilaksanakan Pada Tanggal 25 Januari 2022 diikuti oleh panitia dari Perangkat Desa Cemani dan diikuti oleh 10 orang peserta. Pelaksanaan pendampingan ujian tertulis dilaksanakan di Ruang III .1 Kampus 3 Universitas Duta Bangsa Surakarta yang terletak di Jalan Pinang Raya Cemani.

2. Pendampingan dalam pelaksanaan ujian praktek computer Pendampingan Ujian Kompetensi Komputer dilaksanakan pada Tanggal 22 Januari 2022 yang dilaksanakan di Lab Komputer Kampus 3 Universitas Duta Bangsa yang terletak di Jl. Pinang Raya Cemani. Kegiatan ini diikuti oleh 9 peserta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan kegiatan pendampingan rekrutmen Kepala Dusun yang di lakukan oleh Perangkat desa Cemani bekerjasama dengan Universitas Duta Bangsa Surakarta diawali dari bulan November 2021 melalui diskusi. Kegiatan ini dilakukan didasarkan pada MoU yang telah ditandatangani oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan Kalurahan Desa Cemani. Dari hasil diskusi atas permasalahan yang muncul sepanjang kegiatan rekrutmen yang pernah dilakukan, maka dari universitas Duta Bangsa memberikan pendampingan mulai dari membuat petunjuk teknis, membuat soal tertulis, membuat soal ujian computer dan membuat teknis pelaksanaan rekrutmen.

Matrik Penilaian Ujian Praktek Komputer		
Mata Uji : Aplikasi Pengolah Microsoft Office		
Software : Microsoft Excel dan Microsoft Word		
No Peserta		
Nama Peserta		
No	Aspek Yang Dinilai	Nilai
1	Microsoft Excel	
a.	Kerapihan pembuatan tabel / BORDER pada dokumen	
b.	Kerapihan menginput gambar / insert pada dokumen	
c.	Kesesuaian penggunaan Rumus / Fungsi ARITMATIKA	
d.	Ketepatan menyimpan dan waktu pengerjaan	
2	Microsoft Word	
a.	Kerapihan pengetikan Dokumen	
b.	Kerapihan membuat tabel	
c.	Menata Format dengan Space	
d.	Menata Format dengan Font	
e.	Kesesuaian dan Kerapihan penambahan gambar / insert picture	
f.	Ketepatan menyimpan dan waktu pengerjaan	
<b>TOTAL NILAI</b>		
<b>Indeks Nilai</b>		
Nilai Angka	Nilai Huruf	Lulus/ Tidak Lulus
90-100	A	LULUS
70-89	B	LULUS
50-69	C	LULUS
49	D	TIDAK LULUS
Peserta dinyatakan : <b>LULUS / TIDAK LULUS</b>		
Cemani, 23 Januari 2022		
TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA		
DESA CEMANI, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO		
TAHUN 2022		
KETUA		SEKRETARIS
ANGGARA BUDI ARTISTONO		SUGIYANA

Setelah dibuat bahan untuk persiapan rekrutmen maka dilanjutkan dengan sosialisasi kepada tim panitia rekrutmen perangkat desa cemani.

### 1.1 Ujian Prektejk Komputer

Ujian computer untuk peserta rekrutmen perangkat desa Cemani dilaksanakan pada Tanggal 22 Januari 2022 dengan diikuti 10 Peserta. Pelaksanaan kegiatan di Lab Komputer Kampus 3 Universitas Duta Bangsa Surakarta yang terletak di Jalan Pakel Cemani Sukoharjo.



Ujian praktek computer dibuka oleh Kepala desa Cemani, Ketua BPD Cemani, Ketua Panitia Desa Cemani dan Sekretaris Camat Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Ketua Tim Pendampingan memberikan


pengarahan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan.



Selanjutnya Tim IT mempersiapkan perangkat computer dan melakukan pengecekan perangkat tersebut serta mempersiapkan camera untuk meliput kegiatan yang akan diupload melalui live youtube <https://youtu.be/zbNmyLQpelM>.



Selanjutnya kegiatan mulai dilaksanakan pada jam 10.00 WIB sampai 11.00 WIB masing-masing peserta masuk dan duduk sesuai nomor meja yang telah disiapkan panitia.



Kegiatan Ujian Komputer dilaksanakan dengan professional dan

transparan hingga pada akhir kegiatan peserta bias langsung mendapatkan hasil nilai Ujian Komputer.

### 1.2 Pelaksanaan Pendampingan Ujian Tertulis

Pelaksanaan Ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022. Ujian ini diikuti oleh 10 orang peserta dan dilaksanakan di Ruang 3.1 Lantai 3 UNiversitas Duta Bangsa Surakarta. Kegiatan ini juga diliput menggunakan live straming youtube sehingga para peserta nantinya atau siapaun dapat mengakses langsung melalui smartphone.



Setelah ujian selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan koreksi hasil ujian yang dilakukan secara transparan





Setelah selesai dilakukan pengumuman hasil seleksi kepada seluruh peserta. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan baik dan lancar

### **SIMPULAN**

Pendampingan seleksi pengangkatan perangkat desa cemani kecamatan grogol sukoharjo sangat diharapkan oleh Perangkat Desa Cemani. Hal ini dikarenakan saat ini dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa memerlukan transparansi. Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian masyarakat Universitas Duta Bangsa yaitu dengan menerapkan 5 (lima) indikator yakni indikator terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat, indikator kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, indikator informasi dan indikator hasil rekrutmen belum berjalan secara transparan sehingga hanya diketahui oleh masyarakat tertentu saja yang memiliki akses bebas dalam memperoleh informasi secara detail terkait waktu, syarat, dan ketentuan dari proses rekrutmen perangkat desa, sementara sebagian besar masyarakat lainnya belum mengetahui secara jelas terkait dengan proses rekrutmen perangkat desa yang ada di Desa Cemani.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gaffar Afan, (2009). Teori Implementasi Kebijakan Public. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Krina P. Loina Lalolo (2011). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta.
- Sarwono, J (2006) Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Solihin Abdul Wahab (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kedua, Bandung, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 pasal 24 ayat 1 tentang perangkat desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.